

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari lebih dalam mengenai tambang rakyat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan yang dilakukan pemerintah Desa atas kegiatan tambang rakyat Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin meliputi pengawasan tata cara penambangan, pengawasan lingkungan, pengawasan produksi, pengawasan kegiatan tata cara penambangan yang didalamnya mencakup tata cara pengangkutan, penggalian dan penjualan.
2. Kendala melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat seperti sulitnya melakukan pengawasan kegiatan tata cara penambangan yang didalamnya mencakup tata cara pengangkutan, penggalian. hal ini disebabkan jumlah personil pemerintahan Desa yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan hanya ada 3 (tiga) orang utusan sedangkan jumlah tambang rakyat dan luas tambang rakyat jauh lebih banyak dan luas.
3. Adapun upaya yang dilakukan sebagai pemertintah desa untuk mengatasi kendala terkait sulitnya melakukan pengawasan kegiatan yang mencakup tata cara pengangkutan, penggalian dan penjualan ialah dengan melibatkan stekolder atau pihak lain seperti LSM lingkungan

untuk turun ke lapangan per 3 bulan sekali ke lokasi tambang rakyat bersama pemerintah Desa guna bersama sama mengawasi proses pengangkutan, penggalian dan penjualan hasil tambang rakyat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan Pembahasan yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran:

1. Perlunya sarana dan prasarana pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat untuk memantau lokasi yang akurat tanpa turun ke lapangan yaitu harus memakai *Drone* (pesawat tanpa awak).
2. Perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat dan dinas terkait tentang pemberian izin usaha tambang, karena di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin sendiri sudah banyak usaha-usaha tambang rakyat yang belum memiliki izin.

